

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keyakinan kreditor bahwa debitor akan mampu membayar kembali kreditnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dinyatakan melalui suatu jaminan, hal ini disebut dengan agunan. Ketergantungan dan jaminan mempunyai arti yang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata serta penjelasan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memuat pengaturan mengenai penjaminan.

Jaminan merupakan salah satu aspek utama dalam keberlangsungan kegiatan kredit. Kegiatan kredit sendiri memiliki keuntungan baik bagi pihak bank, masyarakat hingga pemerintah. Pertama, bagi bank kegiatan kredit dapat memberikan keuntungan yang dihasilkan dari bunga atas pemberian kredit tersebut. Kedua, bank dapat menjadi perantara bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, termasuk modal kerja dan kredit investasi. Ketiga, pemerintah melihat pertumbuhan usaha masyarakat di berbagai industri berbanding lurus dengan jumlah kredit yang ditawarkan perbankan.¹ Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa kegiatan kredit menjadi kunci

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 96.

utama berlangsungnya kegiatan perbankan. Selain itu, kegiatan kredit juga membantu mendorong perekonomian baik mikroprudensial maupun makroprudensial yang memiliki dampak positif bagi negara.

Perjanjian kredit antara kreditor dan debitor merupakan langkah awal Bank dalam melaksanakan pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian pokok yang sebenarnya, artinya walaupun telah diperjanjikan, perjanjian itu tidak akan ada sampai bank mentransfer dana kepada nasabah debitor. Jika pengalihan ini tidak terjadi, maka utang dianggap tidak terjadi.² Berbicara mengenai perjanjian, adapun asas-asas yang ada di dalam perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Persetujuan, yang bersumber dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dua pihak harus sepakat agar suatu perjanjian itu ada;
- b. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang berwenang menjadi undang-undang bagi yang membuatnya, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;
- c. Asas "*Pacta Sunt Servanda*" yang bersumber dari Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian suatu pihak menjadi undang-undang bagi pihak itu, dan mengingkari syarat-syarat perjanjian itu merupakan wanprestasi;

² Yunita Krysna Valayvi, "Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan", Privat Law Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, hlm. 143.

- d. Pengertian itikad baik didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat dan dilaksanakan oleh adanya itikad yang baik.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan untuk mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kredit merupakan kegiatan yang mengandung risiko tinggi sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan asas-asas pengkreditan yang sehat agar bank dapat meminimalisir risiko tersebut. Upaya meminimalisir risiko kredit dalam penyaluran atau pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan dengan mematuhi berbagai prinsip yang telah dimiliki bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian. Pengaturan prinsip kehati-hatian lebih lanjut diatur kembali dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Sebagai organisasi keuangan, bank harus mampu menahan berbagai risiko yang terkait dengan operasionalnya agar dapat terus beroperasi. Oleh karena itu, meskipun terdapat bahaya yang ada saat ini, bank harus mampu memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh pemegang sahamnya. Para bankir wajib senantiasa mengikuti prinsip kehati-hatian (dikenal juga dengan istilah

“*prudent banking practice*”) dalam menjalankan operasional bank yang diawasinya.³

Oleh karena bank diwajibkan dengan prinsip kehati-hatian untuk mempunyai keyakinan terhadap kemampuan debitor dalam melakukan pembayaran, maka sebelum memberikan fasilitas kredit bank, pemohon harus dievaluasi berdasarkan lima kriteria (karakter, kapasitas, permodalan, kondisi ekonomi, dan agunan atau jaminan).⁴ Pada umumnya untuk membantu meminimalisir risiko kredit, bank memiliki indikator dalam mengukur kualitas kredit yang diberikan pada debitor. Indikator tersebut disebut dengan istilah kolektibilitas kredit. Penilaian tersebut ditujukan untuk membantu pegawai bank meminimalisir risiko kredit. Penilaian tersebut berdasarkan Pengaturan POJK 40/2019 dibagi menjadi:

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Penerapan kolektibilitas diatas sebagaimana diatur dalam POJK 40/2019 menjadi tolak ukur bank dalam penilaian debitor dimana penilaian tersebut didasarkan pada prinsip kehati-hatian bank sebagaimana disebutkan diatas. Kolektibilitas lebih lanjut dapat dikatakan sebagai berikut:

³ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, (Bekasi: Red Carpet Studio, 2011), hlm. 60.

⁴ Susanti, “*Perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan(studi di BRI cabang temanggung unit kandangan)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 2.

“Kolektibilitas hingga saat ini digunakan untuk menggambarkan layanan kredit yang diberikan bank kepada peminjam. Layanan tersebut didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga dan kemampuan debitor dalam hal perusahaan dan agunan yang menjadi pertimbangan.”⁵

Penerapan kolektibilitas sebagaimana uraian diatas dikaitkan dengan kemampuan debitor dalam membayar kewajibannya serta agunan atau jaminan yang debitor berikan kepada bank. Kolektibilitas juga menjadi indikator bagi debitor yang mengalami penurunan kualitas kredit dari lancar menjadi perlu perhatian khusus atau penurunan kualitas kredit lainnya.

Beberapa tahapan proses kredit yang harus dijalankan dari awal oleh petugas bank untuk menjaga tingkat kolektibilitas bank meliputi : (1) Sasaran pasar, pada tahap ini bank menentukan kriteria calon debitor yang akan diproses, dengan memperhatikan daftar larangan kredit yang dikeluarkan oleh bank. (2) Inisiasi kredit, pada tahap ini bank melakukan pendekatan kepada calon debitor untuk mengetahui kebutuhan dari calon debitor tersebut dan bank memberikan solusi atas kebutuhan tersebut. (3) Evaluasi, pada tahap ini bank melakukan evaluasi terhadap permohonan kredit dari calon debitor sesuai persyaratan dokumen yang ditetapkan bank, dimana evaluasi mencakup penelitian dan penilaian data dari calon debitor untuk didapatkan kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemimpin atau pejabat bank yang berwenang untuk memutuskan permohonan kredit. (4) Negosiasi, pada tahap ini bank melakukan negosiasi atas hasil dari permohonan calon debitor berdasarkan hasil pengolahan data dari proses

⁵ Michael Akbar Nur Rohman dan Harti Budi Yanti, “Pengaruh Kolektibilas, Likuiditas, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas dengan Restrukturisasi Kredit sebagai Variabel Moderasi di Sektor Perbankan”, Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 1345.

sebelumnya yaitu evaluasi. (5) Keputusan kredit, pemberian keputusan atas hasil dari pengolahan data dan negosiasi kredit yang diberikan oleh pejabat bank yang berwenang. (6) Pengikatan jaminan dan realisasi kredit, melengkapi seluruh dokumen atau pengikatan jaminan dan kredit di hadapan notaris dan pejabat bank yang berwenang, kemudian dilanjutkan dengan pencairan atau realisasi kredit. (7) Administrasi, semua dokumen dari proses awal hingga akhir harus didokumentasikan dengan cermat, lengkap, aman sejak kredit direalisasikan dan selama kredit berlangsung sesuai dengan ketentuan bank. (8) Pemantauan dan penyelesaian kredit, tahap ini dilakukan hanya jika terdapat kredit bermasalah atau mengalami kemacetan sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya.

Baik suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, jenis agunan yang digunakan menentukan bentuk agunan tersebut. Jaminan dalam kredit perbankan ada dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan pribadi. Untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada kreditor dan debitor, maka kedua macam jaminan itu harus dihubungkan dengan ikatan hukum. Tujuan dari pengikatan jaminan ini adalah untuk mempermudah prosedur pelaksanaan jaminan. Berdasarkan sifatnya, pengikatan agunan dibagi menjadi dua kategori. Fidusia dan gadai digunakan sebagai jaminan atas barang bergerak, dan hipotek digunakan sebagai jaminan atas barang tidak bergerak. Pengajuan pinjaman yang menggunakan tanah dan benda tidak bergerak sebagai jaminan dapat dikenakan hak tanggungan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah (sehingga disebut UU HT) mengatur tentang

hak tanggungan. Hak atas tanah tunduk pada hak tanggungan, yaitu hak tanggungan yang dikenakan sebagai imbalan pelunasan utang. Hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan semuanya tunduk pada hak tanggungan.

Orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan hak tanggungan ditetapkan oleh UU HT sebagai orang yang mempunyai kuasa untuk menggugat subyek hak tanggungan yang diterbitkan. Orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas utang tersebut kemudian menjadi pemegang hak tanggungan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang proses pemberian Hak Tanggungan yang didahului dengan komitmen untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. PPAT menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Hak Tanggungan dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi Hak Tanggungan langsung dihadapan PPAT atau dapat pula dengan menggunakan Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris atau PPAT. SKMHT harus dibuat sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU HT yaitu:

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain;
- b. Tidak memuat kuasa substitusi;
- c. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang, nama serta identitas kreditornya.

Dalam hal pelaksanaan SKMHT yang dilakukan melalui notaris, haruslah dilakukan sesuai dengan jujur, amanah, tidak berpihak serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum dibuatnya akta

tersebut. Hal tersebut karena notaris diberikan kewenangan secara atributif untuk melakukan sebagian fungsi publik dari negara dibidang hukum perdata.⁶ Undang-undang tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan Notaris, yang meliputi kesanggupan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan segala akta, perjanjian, dan ketentuan yang diamanatkan oleh anggaran dasar atau yang ingin dituangkan oleh pihak yang berkepentingan dalam akta otentik; menjamin kepastian tanggal akta; menyimpan akta; dan memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta tersebut, dengan syarat akta tersebut tidak juga dilimpahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain.⁷ UU HT membebaskan para pihak untuk mencantumkan janji-janji apa saja yang dapat dicantumkan kedua belah pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Pasal 11. Lebih lanjut, pada Pasal 12 menyatakan bahwa:

“Suatu janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki benda Hak Tanggungan apabila debitor mengingkari janjinya, batal demi hukum”

Menurut pasal tersebut di atas, dalam hal debitor wanprestasi terhadap suatu perjanjian, maka pemegang Hak Tanggungan dapat menjadi pemilik obyek Hak Tanggungan, atau dengan kata lain barang jaminan itu menjadi milik kreditor. Selain itu, Pasal 6 mengatur tentang hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan dalam pelelangan umum dan menagih piutang hasil penjualan apabila debitor

⁶ Putri Sari Febiollla, “Akta Pengakuan Hutang dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pdt/2018/Pt.DKI”, Indonesian Notary: Vol. 2, Article 30, hlm. 776.

⁷ Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

mengingkari syarat-syarat perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 UU HT tentang tata cara Eksekusi Hak Tanggungan.

UU HT mengatur mengenai akibat administratif bagi pejabat yang pekerjaannya lalai dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping proses kesepakatan antara kreditor dan debitor.

Sanksi tersebut berbentuk:

- a. Tegoran lisan;
- b. Tegoran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara dari jabatan;
- d. Pemberhentian dari jabatan.

Berdasarkan pasal di atas diketahui bahwa UU HT tidak hanya berfokus untuk mengatur hubungan antara kreditor dan debitor, untuk mengurangi kemungkinan adanya kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dianggap perbuatan melawan hukum, UU HT juga mengatur pihak lain yang melakukan pengurusan perkreditan, seperti PPAT dan Notaris.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tata cara kegiatan perkreditan bank. Meskipun demikian, kasus-kasus operasi kredit bank yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku saat ini masih terus terjadi. Misalnya saja dalam kasus Indra Ramos⁸ selaku debitor yang melakukan peminjaman modal investasi kepada PT. Bank Mandiri Tbk selaku kreditor senilai Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan pembayaran diangsur selama

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pasir, Perkara No:28/Pdt.G/2017/Pn.PRP

60 (enam puluh) bulan. Pembayaran oleh debitor berlangsung lancar hingga pada tahun 2015, kemudian pembayaran mulai tersendat dikarenakan debitor mengalami kecelakaan yang mengharuskan beliau tidak dapat bekerja.

Debitor telah melakukan upaya dengan melakukan konsultasi mengenai kecelakaan tersebut dengan pihak kreditor, dan akhirnya kreditor memperpanjang masa pinjaman dengan syarat debitor harus melunasi ketertunggakan minimal 3 (tiga) kali masa tunggakan, dan debitor membayar tunggakan tersebut. Masa perpanjangan yang telah disetujui tersebut dibatalkan secara sepihak oleh kreditor tanpa memberitahu kepada debitor dengan alasan bahwa program Kredit Usaha Rakyat sudah tidak berjalan lagi pada bulan November 2015. Meskipun demikian, debitor tetap membayarkan angsurannya. Hingga pada Mei 2016 debitor ingin melunasi kreditnya dan meminta semua dokumen kredit pada pihak kreditor, dan mendapatkan dokumennya kecuali SKMHT.

Dalam APHT dinyatakan bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan SKMHT yang ada. Berdasarkan SKMHT tertanggal 13 November 2014 dan SKMHT tertanggal 12 Desember 2014 dinyatakan bahwa debitor berhadapan langsung dengan Notaris yang mengurus SKMHT tersebut. Debitor memberikan kesaksian bahwa pada tanggal tersebut, debitor sedang berada di luar kota dan pada tanggal tersebut juga debitor tidak bertemu dan menandatangani SKMHT dihadapan Notaris. Berarti proses penandatanganan SKMHT tersebut adalah akta dibawah tangan. Debitor mengkhawatirkan pihak kreditor melakukan tindakan menghilangkan,

mengaburkan atau mengalihkan aset yang mana merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan terjadinya kasus tersebut, kesenjangan yang timbul dari segi hukum adalah adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai proses pemasangan Hak Tanggungan atas jaminan kredit di Bank Mandiri yang menjadi cacat hukum. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan solusi hukum terkait dengan aturan pengikatan jaminan kredit untuk pemasangan Hak Tanggungan secara benar.

1.2 Rumusan Masalah

Jaminan merupakan suatu aspek yang penting dalam suatu perjanjian kredit. Suatu jaminan dibutuhkan ikatan hukum guna memberikan kepastian hukum baik bagi debitor dan kreditor. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Terkait Tanah mengatur tentang pengaturan perkreditan yang melibatkan tanah sebagai jaminan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah terkait dengan tinjauan yuridis hukum positif di Indonesia, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana Pengaturan atas Pengikatan Jaminan dalam Bentuk Tanah Bangunan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undang yang Berlaku di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana akibat hukum terhadap SKMHT yang merupakan akta dibawah tangan atau bukan akta notaril terhadap pengikatan jaminan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah:

- a. Membantu untuk memecahkan permasalahan hukum terkait pengaturan atas pengikatan jaminan dalam bentuk tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Memberikan solusi hukum atas penandatanganan SKMHT untuk pemasangan Hak Tanggungan jaminan kredit yang dibuat bukan secara notaril.
- c. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait dengan aturan pengikatan jaminan kredit untuk pemasangan Hak Tanggungan secara benar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak untuk mengembangkan ilmu hukum, memperkaya pustaka khususnya di bidang hukum ekonomi dan perbankan yang ada di Indonesia.

1.4.1 Manfaat Praktis

Keluaran tulisan ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memaparkan bagaimana konsep kehati-hatian diterapkan secara konsisten pada setiap peraturan yang dikeluarkan oleh badan pengawas sektor perbankan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan

perspektif bagi lembaga sektor pengawas dan lembaga bank itu sendiri agar dalam mengeluarkan setiap regulasi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini, maka penulis akan memaparkan uraian singkat tentang isi setiap bab, yakni sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan awal serta latar belakang secara singkat mengenai hukum positif di Indonesia khususnya kebijakan mengenai Pengikatan Jaminan dalam bentuk tanah melalui Hak Tanggungan. Bab ini juga mengandung inti, dan rumusan masalah yang perlu dijawab pada penelitian ini. Terdapat tujuan dari penelitian ini yang ini dicapai oleh penulis serta kegunaan penelitian ini yang akan disajikan bagi para pembaca.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka pada bab ini digunakan untuk membantu penalaran penulis dalam menulis Bab IV. Bab ini berisi teori dan tinjauan pustaka yang digunakan untuk membangun pemahaman awal topik penulisan ini. Bab ini membantu penulis untuk menguraikan konsep penelitian ini sehingga ditemukan jawaban atas rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan metode yang digunakan penulis untuk menganalisis rumusan masalah untuk bagian hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan proses penelitian yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, dan menyajikannya pada hasil dan pembahasan. Metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu melalui studi pustaka. Penulis mengumpulkan sumber dari berbagai sumber kemudian mengklasifikasikan sumber mana saja yang relevan, kemudian menganalisa data tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menjelaskan bagaimana penggunaan jaminan yang mengikat secara hukum berupa Hak Tanggungan dalam suatu kegiatan perkreditan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang bagaimana peraturan mengenai pengikatan jaminan dalam bentuk tanah melalui Hak Tanggungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada sub bab selanjutnya akan menganalisis pengikatan jaminan dalam bentuk tanah sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor: 28 /Pdt.G/2017/Pn.PRP. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penulis akan menganalisis bagaimana tindakan pengikatan jaminan dalam bentuk tanah mulai dari pemberian Hak Tanggungan hingga Eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulis juga akan menganalisis putusan Nomor: 28 /Pdt.G/2017/PN PRP apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan rangkuman dari empat bab sebelumnya yang telah disusun. Bab ini mengandung kesimpulan yang membahas mengenai ringkasan dari semua penelitian, serta membahas saran yang dapat diperoleh penulis berkaitan dengan hasil penelitian maupun saran untuk penelitian yang akan datang.

